



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

IKLIMAH, tempat lahir Pandeglang tanggal 10 Oktober 1993 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia. Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Simponi Rindu No. 12, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 08 Juni 2021 dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.9202125010930007 Tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa pada Paspor lama tanggal kelahiran Pemohon tanggal 20 Juni 1989, sedangkan yang sebenarnya tanggal 10 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.9202-LT-29042021-0004 atas nama Iklimah berjenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal kelahiran pemohon dari 20 Juni 1989 menjadi 10 Oktober 1993;
4. Bahwa Paspor lama diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta, karena pemohon pada saat itu bekerja sebagai TKW di Jordan, sehingga Paspor lama tersebut dibuat oleh Pihak Perusahaan;
5. Bahwa Penulisan Tanggal Kelahiran pada Paspor Pemohon lakukan karena tidak sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran dan KTP Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon akan melakukan perjalanan UMROH ke Mekah sehingga perlu diterbitkan Paspor yang baru;
7. Bahwa untuk mengubah tanggal kelahiran pada paspor pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan tanggal kelahiran pada paspor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah Tanggal Kelahiran dari Tanggal 20 Juni 1989 menjadi 10 Oktober 1993;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan ketetapan ini Kepada Dinas Keimigrasian Provinsi Papua Barat untuk mengubah Tanggal Kelahiran pada Paspor pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 90202-LT-20042021-0004 Tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Manokwari, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9202125010930007 atas Iklimah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202052407170003 atas nama kepala keluarga Masyudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90202-LT-29042021-0004 atas nama IKLIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Manokwari tertanggal 29 April 2021, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No.DN-30 Dd0053867 atas nama IKLIMAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panimbangjaya 3 Pandeglang tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-30 DI1610512 atas nama IKLIMAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panimbang Pandeglang tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/31/V/2013 atas nama Masyudin dan Iklimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang tertanggal 18 Mei 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AN 155174 atas nama IKLIMAH BT WAHID HAMZAH yang diterbitkan oleh Kantor Keimigrasian SUB DIT, DOKLAN TKI tertanggal 21 Agustus 2009, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AYU LESTARI:**

- Bahwa pemohon lahir di Pandeglang tanggal 10 Oktober 1993;
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa pada Paspor lama tanggal kelahiran Pemohon tanggal 20 Juni 1989, sedangkan yang sebenarnya tanggal 10 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.9202-LT-29042021-0004 atas nama Iklimah berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal kelahiran pemohon dari 20 Juni 1989 menjadi 10 Oktober 1993 pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Paspor lama diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta, karena pemohon pada saat itu bekerja sebagai TKW di Jordan, sehingga Paspor lama tersebut dibuat oleh Pihak Perusahaan;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perjalanan UMROH ke Mekah sehingga perlu diterbitkan Paspor yang baru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu agar bisa dilakukan perubahan/perbaikan atas paspor Pemohon tersebut;

2. Saksi **SUMATI YUSUF:**

- Bahwa pemohon lahir di Pandeglang tanggal 10 Oktober 1993;
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa pada Paspor lama tanggal kelahiran Pemohon tanggal 20 Juni 1989, sedangkan yang sebenarnya tanggal 10 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.9202-LT-29042021-0004 atas nama Iklimah berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal kelahiran pemohon dari 20 Juni 1989 menjadi 10 Oktober 1993 pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Paspor lama diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta, karena pemohon pada saat itu bekerja sebagai TKW di Jordan, sehingga Paspor lama tersebut dibuat oleh Pihak Perusahaan;
- Bahwa Pemohon melakukan perjalanan UMROH ke Mekah sehingga perlu diterbitkan Paspor yang baru;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu agar bisa dilakukan perubahan/ perbaikan atas paspor Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan tanggal kelahiran pada paspor pemohon yang tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9202125010930007 atas Iklimah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 23 Maret 2021 dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202052407170003 atas nama kepala keluarga Masyudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 22 Maret 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simponi Rindu No. 12, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memberikan pentapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90202-LT-29042021-0004 atas nama IKLIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Manokwari tertanggal 29 April 2021, bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar No.DN-30 Dd0053867 atas nama IKLIMAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panimbangjaya 3 Pandeglang tertanggal 30 Juni 2005, bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-30 DI1610512 atas nama IKLIMAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panimbang Pandeglang tertanggal 21 Juni 2008, bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 269/31/V/2013 atas nama Masyudin dan Iklimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang tertanggal 18 Mei 2013 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pemohon lahir di Pandeglang tanggal 10 Oktober 1993 diperoleh fakta bahwa pemohon lahir di Pandeglang tanggal 10 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor AN 155174 atas nama IKLIMAH BT WAHID HAMZAH yang diterbitkan oleh Kantor Keimigrasian SUB DIT, DOKLAN TKI tertanggal 21 Agustus 2009 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa penulisan tanggal kelahiran pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran dan KTP Pemohon diperoleh fakta bahwa adanya ketidaksesuaian tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor dengan Akte Kelahiran dan KTP Pemohon yang mana pada Paspor tertulis

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kelahiran Pemohon 20 Juni 1989 sedangkan pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon 10 Oktober 1993;

Menimbang, Paspor Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan tersebut disebutkan bahwa prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di bidang Keimigrasian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur untuk melakukan perubahan/perbaikan data pada Paspor Biasa milik Pemohon adalah cukup dengan mendatangi Kantor Keimigrasian dengan membawa syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian, namun dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu agar bisa dilakukan perubahan/perbaikan atas paspor Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan Pemohon serta untuk mewujudkan kemudahan bagi Pemohon untuk mengurus surat-surat demi kepentingannya di masa yang akan datang, terlebih perubahan/perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan dapat mengeluarkan suatu Penetapan yang menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam Paspor Nomor AN 155174 atas nama Pemohon dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran pada Paspor Republik Indonesia Nomor AN 155174 atas nama Pemohon yang semula tertulis tanggal lahir 20 Juni 1989 menjadi tanggal lahir 10 Oktober 1993 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi setempat untuk dicetak paspor atas nama Pemohon, dengan tanggal lahir 10 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal kelahiran pada Paspor Nomor AN 155174 atas nama IKLIMAH BT WAHID HAMZAH yang diterbitkan oleh Kantor Keimigrasian SUB DIT, DOKLAN TKI tertanggal 21 Agustus 2009;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran pada Paspor Republik Indonesia Nomor AN 155174 atas nama IKLIMAH BT WAHID HAMZAH yang semula tertulis tanggal lahir 20 Juni 1989 menjadi tanggal lahir 10 Oktober 1993;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Keimigrasian setempat untuk membatalkan Paspor Nomor AN 155174 atas nama IKLIMAH BT WAHID HAMZAH yang semula tercantum tanggal kelahiran 20 Juni 1989 dan menerbitkan paspor yang baru atas nama tersebut dengan tanggal kelahiran 10 Oktober 1993;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Akhmad, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);